Kecamatan Kabuh



Jl. Raya Ploso-Babat No. O5 Kabuh 61455 081259782688

https://kabuh.jombangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kabuh

Penerbitan Kartu Keluarga

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi Blangko F1.02 Apabila KK Hilang Atau Rusak
- 2. Fotocopy KK, KTP
- 3. Surat Keterangan Kehilangan KK dari Kepolisian
- 4. Dokumen Pendukung: Ijazah, surat nikah, Akta kelahiran/Paspor
- 5. Pengisian Blangko F1. 01 dan F1.02 apabila tambah anak
- 6. Surat Keterangan Lahir dari medis
- 7. Surat Keterangan Kelahiran dari desa
- 8. KK lama yang asli
- 9. Mengisi Blangko F1.02 bila penduduk pindah datang
- 10. Membawa surat pindah datang (SKPD) WNI
- 11. Akte Kematian dari Dukcapil apabila anggota Keluarga meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Membawa formulir isian data KK (Blangko F1.02, F1.06 dan F1.01)
- 2. Mengajukan Blangko F1.02 , F1.06 dan F1.01 kepada petugas untuk dilakukan verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian penerbitan KK
- 3. Menyecant pengajuan KK dan dikirim online ke dispenduk capil
- 4. Pemohon menunggu berkas KK untuk dicek dan pencetakan oleh operator kecamatan
- 5. Pemohon Menerima KK

Waktu Penyelesaian

Kecamatan Kabuh



Jl. Raya Ploso-Babat No. O5 Kabuh 61455 081259782688

https://kabuh.jombangkab.go.id/

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kabuh

4 Hari

- 1. Membawa formulir isian data KK (Blangko F1.02, F1.06 dan F1.01) dari desa beserta kelengkapannya
- 2. Pengajukan Blangko F1.02 , F1.06 dan F1.01 kepada petugas melakukan verifikasi kebenaran data untuk dijadikan dasar pengisian penerbitan KK
- 3. Scant pengajuan KK dan dikirim online ke dispenduk capil
- 4. Pemohon menunggu berkas KK untuk dicek dan pencetakan oleh operator kecamatan
- 5. Pemohon Menerima KK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran

2. Call canter: 081233414647/081259782688

3. Email: patenkabuh@gmail.com